BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH SUNAN GIRI TRENGGALEK
TENTANG
KERJA SAMA DALAM RANGKA PENGAWASAN PARTISIPATIF
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2020
NOMOR: 058 /K.JI-27/HK.02.00/VIII/2020
NOMOR: 079/STIT-SG/A.1/VIII/2020

Pada hari ini *Kamis*, tanggal *Dua Puluh* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Dua Puluh*, bertempat di Kabupaten Trenggalek, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN TRENGGALEK,** berkedudukan di Kabupaten Trenggalek yang beralamat kantor di Jl. Kanjeng Jimat No. 191 A Trenggalek (66371), Telp. (0355) 7690302, diwakili oleh **AHMAD ROKHANI, S.Pi** selaku Ketua **BAWASLU KABUPATEN TRENGGALEK** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;** dan
2. **SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH SUNAN GIRI TRENGGALEK,** berkedudukan di Jl. Ki Mangun Sarkoro No.17 B, Ngemplak, Sumbergedong, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66316, diwakili oleh **Dr. KH. SYAFI'I. M.H.I.** selaku **KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH SUNAN GIRI TRENGGALEK** untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** untuk menjalin kerja sama melalui **"PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2020"**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang berkedudukan di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH SUNAN GIRI TRENGGALEK** merupakan Pengelola Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian di berbagai disiplin ilmu yang berkedudukan di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur;
3. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas pokok dan fungsi yakni bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur; dan
4. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** saling mendukung dan bersinergi melalui suatu kerja sama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1

TUJUAN

Kerja sama ini dilakukan dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020 yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya kalangan Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK bersepakat untuk tunduk dalam Nota Kesepakatan ini dalam melaksanakan kerja sama dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020;
2. Penelitian secara aplikatif terkait pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020;
3. Pengabdian kepada Masyarakat; dan
4. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan Kesepakatan ini.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhintung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini;
2. Kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK** dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan memberikan permohonan secara tertulis yang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya kesepakatan ini;
3. Berakhirnya kesepakatan ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK**; dan
4. Kesepakatan ini akan batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilanjutkannya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 5

PENANGGUNGJAWAB

Dalam melaksanakan kesepakatan ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk perwakilan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antarlembaga; dan
2. **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk KETUA, Pembantu KETUA, Kepala Program Studi, atau Sekretaris.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diselesaikan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

LAIN – LAIN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa Nota Kesepakatan ini tidak akan membatasi dan/atau meniadakan kerja sama yang sudah ada maupun yang akan diadakan oleh masing – masing pihak dengan pihak lain serta tidak menimbulkan hak dan/atau kewajiban hukum bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENUTUP

1. Perubahan dan/atau hal – hal yang dianggap perlu namun belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini; dan
2. Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing – masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH**
KABUPATEN TRENGGALEK	**SUNAN GIRI TRENGGALEK**
KETUA,	**KETUA,**
AHMAD ROKHANI, S.Pi	**Dr. KH. SYAFI'I. M.H.I.**

Dipindai dengan CamScanner